

Pernikahan Beda Agama Islam Di Daerah Jakarta Selatan

Muhamad Rafli; Muhammad Fathir A; Muhammad Agung C; M. Iqbal Alfarizi.
Universitas Pembangunan Jaya, iqbalefaruji131@gmail.com

ABSTRACT: his research explores the phenomenon of interfaith marriages in South Jakarta, particularly concerning legal perspectives, the diverse religions in Indonesia, and their impact on human rights. The background of the study examines the origins of religious values in Indonesia, the role of religion in the state ideology, and the concept of "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Belief in the One and Only God) in Pancasila. Marriage, as a social and legal institution, is the focus of the research, discussing marriage regulations in Indonesia, especially those related to the religious status of prospective spouses. The research methodology involves a literature review, gathering and analyzing literature from various sources such as books, journals, and recent news. The discussion includes perspectives from Islam, Hinduism, Christianity, Catholicism, Buddhism, and Confucianism regarding interfaith marriages, as well as the views of the Supreme Court and Religious Courts on this matter. The findings indicate that some religions prohibit or deem interfaith marriages as forbidden, while others permit them under certain conditions. Although the Marriage Law states that a marriage is valid if conducted in accordance with the respective religious laws, the implementation still raises debates, particularly in administrative records. In recent years, the South Jakarta District Court has granted permission for interfaith marriages, raising questions about the permissibility of such marriages in Indonesia. Some judges argue that the Marriage Law does not explicitly prohibit interfaith marriages, while others hold the opposite view. In conclusion, interfaith marriages in Indonesia involve the complexity of religious norms, legalities, and administrative procedures. A more open approach and clear legal solutions are needed to address differing perspectives and safeguard human rights, especially concerning the status of children born from interfaith marriages.

KEYWORDS: Interfaith Marriage, Marriage Regulations, Religions In Indonesia, Human Rights, South Jakarta District Court.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan beda agama di daerah Jakarta Selatan, khususnya terkait dengan perspektif hukum, agama-agama yang ada di Indonesia, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Latar belakang penelitian mencermati asal-usul nilai religius di Indonesia, peran agama dalam ideologi negara, serta konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila. Pernikahan, sebagai institusi sosial dan hukum, menjadi fokus penelitian dengan membahas regulasi pernikahan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan status agama calon suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan berita terkini. Pembahasan melibatkan perspektif agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik,

Buddha, dan Konghucu mengenai pernikahan beda agama, serta pandangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama terkait hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa agama melarang atau mengharamkan pernikahan beda agama, sementara agama lainnya memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, implementasinya masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam pencatatan administratif. Pada tahun-tahun terkini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin untuk pernikahan beda agama, yang menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan semacam itu boleh dilakukan di Indonesia. Beberapa hakim menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak secara jelas melarang pernikahan beda agama, sementara beberapa pihak berpendapat sebaliknya. Kesimpulannya, pernikahan beda agama di Indonesia melibatkan kompleksitas norma agama, hukum, dan administratif. Diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan solusi hukum yang jelas untuk mengatasi perbedaan pandangan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari pernikahan beda agama.

KATA KUNCI: Pernikahan beda agama, regulasi pernikahan, agama-agama di Indonesia, hak asasi manusia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

I. PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu Indonesia telah dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi akan nilai religius. Seperti yang kita ketahui, nenek moyang kita telah menganut keyakinan animisme dan dinamisme. Sebagaimana yang tertulis pada buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tidak hanya itu, banyak sekali tanda-tanda peninggalan dari nenek moyang kita dahulu, seperti ditemukannya prasasti-prasasti, candi, budaya serta batu nisan pada Makam Sultan Malik Al-Saleh dengan tulisan yang tertera 1297M. Hal tersebut merupakan bagaimana mereka mengekspresikan keyakinan mereka akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Seiring berjalannya tahun hingga memasuki zaman kemerdekaan, agama memiliki peran penting dalam menentukan ideologi negara, hukum negara, serta UUD 1945, hingga melahirkan sila ke-1 dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitu juga dalam dunia politik negara kita yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, ini menjadi alasan mengapa identitas agama pemimpin kita patut dipertanyakan. Karena keyakinan beragama dan berketuhanan merupakan ideologi atau dasar negara kita, yang berarti mayoritas penduduk negara ini memeluk agama atau kepercayaan.

Arti kata Agama, jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Dapat diartikan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau keagamaan. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) status agama seseorang menjadi hal yang wajib dianut oleh semua masyarakat Indonesia. Hal ini tertuang dalam dasar ideologi negara Indonesia yang sudah dirumuskan sejak zaman kemerdekaan, dimana terciptanya Pancasila memiliki salah satu sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Pada awal perumusan, sila ini memfokuskan terhadap umat muslim yang ada di Indonesia dimana silanya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian diganti menjadi seperti sekarang. Perubahan ini dianggap lebih mencerminkan dimana banyaknya pemeluk agama lainnya yang berada di Indonesia. Mulai dari sila ini mencerminkan kewajiban masyarakat untuk memeluk salah satu dari enam agama yang diresmikan di Indonesia.

Guna menjaga sikap perjuangan kemerdekaan Indonesia terus berlanjut ke generasi selanjutnya, diperlukan anak – anak atau generasi baru penerus bangsa. Agar mendapatkan calon penerus bangsa tentunya manusia perlu berkembang biak yang tahapannya perlu dilakukan dari tahap pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan adalah sebuah institusi sosial dan hukum di mana dua orang (biasanya seorang pria dan seorang wanita) memutuskan untuk bersatu dalam ikatan kehidupan bersama, biasanya dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan sendiri menjadi suatu kegiatan sakral yang dapat diartikan sebuah ikatan atau persatuan sah antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial sebagai suami dan istri. Pernikahan biasanya melibatkan komitmen antara dua orang untuk hidup bersama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab sepanjang hidup mereka. Pernikahan memiliki peran penting dalam masyarakat karena mendukung pembentukan keluarga dan memberikan dasar bagi struktur sosial yang lebih luas. Pernikahan di Indonesia pastinya diatur dalam suatu regulasi yang wajib ditaati pasangan saat hendak melakukan pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan wajib diatur dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk mendapatkan izin pernikahan dari kantor Kementerian Agama setempat atau lembaga terkait. Dalam prosesi pernikahan, pasangan diwajibkan memiliki agama yang sama. Hal ini salah satunya tertuang dalam Surat Edaran (SE) Ketua Mahkamah Agung 2023 bahwa dijelaskan 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pernikahan harus dilangsungkan calon suami istri yang memeluk agama yang sama.

Seiring berkembangnya zaman, rasa cinta manusia terhadap lawan jenis yang berbeda agama kerap kali muncul dan ingin melangsungkan pernikahan berbeda agama. Fenomena ini semakin meluas ketika pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memberikan izin untuk pasangan menikah berbeda agama. I Dewa Made Budiwatsara yang merupakan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, menerima permohonan pasangan yang menikah berbeda agama pada Selasa, 18 April 2023. Pengabulan terhadap pernikahan beda agama tentunya perlu dikaji kembali apakah sebenarnya pernikahan berbeda agama boleh dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pernikahan Beda Agama Islam di Daerah Jakarta Selatan” agar dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pernikahan beda agama.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode studi pustaka yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis, pemahaman, dan penyusunan literatur yang relevan untuk memahami suatu topik atau isu tertentu. Metode ini dilakukan dengan mencari identifikasi topik penelitian yang dilanjut dengan pengumpulan literatur. Kemudian informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya dianalisis menjadi sebuah kajian mendalam yang akan dibahas dan disimpulkan dalam penelitian atau penulisan pada kali ini.

III. HASIL

“Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan bunyi Pancasila sila pertama yang didukung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 berbunyi “Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki berbagai makna. Pada zaman kolonialisme dan imperialisme makna ketuhanan lahir dalam situasi kebatinan merupakan bentuk perlawanan yang kemudian muncul rasa perlu adanya satu kesatuan dalam persaudaraan sebagai komponen bangsa. Sila pertama Pancasila memegang peran penting dalam membentuk persaudaraan serta persatuan antar rakyat semakin erat dikarenakan sejarah bangsa Indonesia yang sudah diwarnai dengan penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan. Bahkan, tokoh Islam Indonesia rela menghapus kalimat yang dicanangkan Ir. Soekarno pada saat pengesahan UUD 18 Agustus 1945, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila harus mampu memajukan dan memelihara persaudaraan dan persatuan bangsa secara berkelompok. dengan keputusan tersebut, para tokoh Islam yang ikut membangun fondasi bangsa Indonesia lebih mengutamakan persaudaraan dan solidaritas sebagai tujuan utama persatuan bangsa dibandingkan kepentingan lainnya.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur pernikahan adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum yang mengatur pernikahan dan perkawinan di Indonesia. Beberapa poin utama dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia termasuk:

1. Usia Minimal: Undang-undang menentukan usia minimal untuk pernikahan. Untuk pria, usia minimal adalah 19 tahun, dan untuk wanita adalah 16 tahun. Namun, dalam beberapa keadaan, pernikahan di bawah usia ini dapat diizinkan dengan izin khusus dari pengadilan.
2. Izin Orang Tua: Jika calon pengantin di bawah usia yang diwajibkan untuk pernikahan, mereka memerlukan izin orang tua atau wali yang sah untuk menikah.
3. Monogami: Undang-undang Indonesia mengikatkan prinsip monogami, artinya seseorang hanya dapat memiliki satu pasangan dalam pernikahan yang sah.

4. Agama: Undang-undang memberi kebebasan bagi setiap agama di Indonesia untuk mengatur perkawinan sesuai dengan keyakinan agama mereka.
5. Pernikahan dalam berbagai agama diakui, dan masing-masing agama memiliki prosedur dan persyaratan sendiri.
6. Pencatatan Sipil: Pernikahan di Indonesia harus didaftarkan di kantor catatan sipil setempat untuk mendapatkan pengakuan hukum.
7. Perceraian: Undang-undang juga mengatur prosedur perceraian, termasuk hukum pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.
8. Hukum Adat: Selain undang-undang, banyak daerah di Indonesia juga mengakui hukum adat dan tradisi setempat dalam hal pernikahan dan perkawinan.
9. Kewarganegaraan: Undang-undang Perkawinan juga mengatur pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Harap diingat bahwa hukum perkawinan dapat bervariasi berdasarkan faktor geografis dan budaya di Indonesia. Selain itu, peraturan dan praktik hukum perkawinan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pernikahan di Indonesia diatur sejak disusunnya Rancangan Undang – Undang Perkawinan (RUUP) pada tahun 1973 dimana pernikahan harus tercatat. Kemudian RUUP ini berkembang menjadi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan untuk pencatatan diatur lebih jelas dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bedasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk melakukan perkawinan terdapat syarat sah yang dilakukan oleh agama

atau kepercayaan masing – masing. Dapat ditarik bahwa kedua pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus berdasarkan dari kepercayaan yang sama. Aturan mengenai regulasi pernikahan juga harus tercatat dan terdaftar oleh negara. Setiap agama terdapat aturan tertentu agar mendapatkan status yang sah dalam melakukan pernikahan. Untuk pemeluk agama Islam di Indonesia, saat hendak melakukan pernikahan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk pemeluk agama selain Islam, diperlukan pendafatan ke Kantor Catatan Sipil untuk meraih status sah pernikahan secara administratif.

Pernikahan beda agama di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru dalam zaman sekarang. Berdasarkan penelitian (Wahyuni, 2004), Penduduk Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan daerah yang cukup beragam pemeluk agamanya didapatkan bahwa rata – rata 32% pasangan melakukan pernikahan dari agama yang berbeda bedasarkan data yang didapatkan dari Gereja Katolik Wonosari

(Santo Petrus Kanisius). Selain data tersebut, diraih juga data yang didapatkan dari KUA terdapat rata – rata 2,5% pernikahan berasal dari pasangan yang berbeda agama.

Selain berita yang ada pada kalangan tahun ini, pada tahun 2022 sempat terjadi hal yang sama dimana ada pasangan yang dikabulkan untuk melakukan pernikahan beda agama. Arlandi Triyogo, yang merupakan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang memeluk agama Islam dan Kristen. Arlandi Triyogo berucap “Menetapkan, memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan," dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Lanjut mengenai berita yang beredar pada April 2023, tentang Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan I Dewa Made Budiwatsara mengesahkan permohonan untuk pernikahan berbeda agama dengan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh pemohon mengenai bukti hukum,

keterangan para saksi, dan kesesuaian mengenai surat yang diperlukan berhasil membuat hakim berhasil membuktikan dalil pengajuannya. Dalil tersebut dibuktikan berdasarkan bahwa walaupun kedua pasangan memiliki agama yang berbeda, namun kegiatan pernikahan telah dilakukan dengan sesuai dengan tata cara pernikahan agama Katolik dihadapan pemuka agama tersebut. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menyatakan “Menimbang bahwa meskipun para pemohon berbeda agama, namun telah terjadi perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan 'Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku',”. Mengacu pada Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Setelah hasil putusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Administrasi Jakarta Selatan diinstruksikan untuk mencatatkan perkawinan pemohon kedalam administrasi yang diperlukan.

Indonesia memiliki 6 agama yang resmi sebagai pencatatan warga negara Indonesia. Namun pertanyaannya adalah apakah sebenarnya pernikahan beda agama boleh dilakukan di Indonesia terhadap agama yang ada di Indonesia? Penulis akan menilik beberapa aturan agama yang ada di Indonesia mengenai aturan pernikahan beda agama.

Menurut Al-Qur'an menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi salah satu tujuan pernikahan. Hal ini didukung dengan adanya surah QS. Ar-Rum: 21 yang artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ismatulloh, 2015)

Islam menentang perkawinan beda agama atau dapat dikatakan haram dan dilarang, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam. Larangan tersebut terdapat pada Q.S. Al-Baqarah

ayat 221: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka ber iman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Jika mengacu kepada ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan berbeda agama dalam Islam adalah haram hukumnya. Ayat tersebut kemudian dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 dan 44, bahwa seorang perempuan Islam dilarang untuk menikahi pria yang non-muslim dan begitu pula sebaliknya seorang pria Islam dilarang untuk menikahi wanita yang non-muslim. Dapat dikatakan jelas bagi seorang pemeluk agama Islam dilarang untuk melakukan pernikahan yang berbeda agama.

Berdasarkan ajaran agama Hindu, pernikahan berbeda agama merupakan hal yang dilarang, terutama jika calon laki-laki merupakan pemeluk agama Hindu. Didalam ajarannya, agama Hindu menganggap bahwa jika seseorang berbeda agama, berarti kedua orang tersebut memiliki prinsip berbeda. Seandainya kedua calon pasangan tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, maka cara yang dilakukan adalah pasangan yang bukan beragama Hindu disucikan menjadi agama Hindu.

Aturan ini tertulis dalam kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-III (Tritiyo ‘dhyayah) pasal 27. Jika terjadi perkawinan beda agama maka pasangan non-hindu harus bersedia mengikuti upacara sudhi terlebih dahulu sebelum upacara ritual pawiwahan (perkawinan). Upacara sudhi wadani merupakan upacara yang dilangsungkan sebagai pengesahan status seseorang menjadi Hindu dari agama yang dianut sebelumnya, tanpa adanya paksaan maupun keterpaksaan.

Menilik dari agama lainnya, agama Kristen Protestan memiliki peraturan yang sedikit berbeda. Dimana Gereja Kristen Protestan sebenarnya menghindari terjadinya pernikahan yang berbeda agama, namun dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari dapat diizinkan. Berdasarkan agama yang sebenarnya mirip dengan ajaran

agama Kristen, yaitu agama Katolik juga mengajarkan bahwa pernikahan berbeda agama untuk dihindari sebaik mungkin dan dapat diizinkan dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua agama ini, pernikahan berbeda agama sebenarnya tidak direkomendasikan kecuali ada hal yang mendesak yang mungkin dapat mengizinkan terjadinya pernikahan beda agama.

Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 menyatakan bahwa perkawinan beda agama menjadi kewenangan institusi pemerintah untuk mencatat serta mensahkan perkawinan melalui kantor catatan sipil. Artinya, Gereja terlebih dahulu wajib mengukuhkan dan memberkati pernikahan yang sudah dikukuhkan secara sah. Namun dalam pelaksanaannya, pemberkatan nikah di gereja dilakukan sebelum kantor catatan sipil. Fakta yang terjadi, gereja-gereja di Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pernikahan beda agama, antara lain sebagai berikut: Pertama, gereja-gereja yang mendukung pernikahan beda agama akan terlebih dahulu menganjurkan agar calon pasangan menikah secara sipil, tanpa harus pindah agama. Setelah dianggap sah secara hukum, di akhir acara dilakukan upacara keagamaan dan pemberkatan pernikahan bagi kedua mempelai. Kedua, Gereja memberkati dan menyetujui pernikahan beda agama yang dilakukan di gereja, selama pasangan non-Kristen bersedia mengikuti semua aturan dan mengamalkan agama Kristen.

Ajaran Agama Buddha mengajarkan bahwa semua agama adalah baik yang menyebabkan ajaran agama ini membebaskan pemeluk agamanya menikahi siapapun dan tidak menjadi persoalan berarti. Menurut Bikkhu Uttamo dalam ceramahnya, perkawinan dapat menciptakan rasa saling menghargai dan memahami perbedaan juga tidak saling mementingkan diri sendiri atas keluarganya. Peraturan ini serupa juga dengan agama yang terakhir diakui di Indonesia, yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu tidak mempermasalahkan untuk melakukan perkawinan beda agama karena pada dasarnya peraturan yang ada dalam perundang – undangan adalah untuk pasangan yang hendak menikah adalah terdaftar secara administratif.

Meninjau dari 6 agama yang ada di Indonesia, beberapa agama memperbolehkan dalam urusan pernikahan beda agama. Namun ada juga yang tidak memperbolehkan atau bahkan mengharamkan melakukan pernikahan berbeda agama. Lantas jika kembali mengacu kepada undang – undang yang ada apakah pernikahan tidak boleh berbeda agama? Jika melihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, ketentuan pernikahan berbeda agama tidak tertuang atau teratur secara jelas. Jika dilihat dari ayat 2 pun juga menyatakan pernikahan beda agama bisa menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing – masing dan mengindikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian apakah suatu per kawinan dilarang atau tidak, disamping tergantung pada ketentuan-ketentuan yang ter dapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

IV. PEMBAHASAN

Ada 2 tempat pendaftaran pencatatan pernikahan. Apakah ada prosedur yang dapat dilakukan seandainya terjadi saat seseorang beragama Islam yang seharusnya mendaftar ke KUA dan seseorang non-muslim yang seharusnya mendaftar ke Kantor Catatan Sipil? Mengenai hal tersebut,

Melalui putusan nomor 1400K/PDT/1986 Mahkamah Agung (MA) mengabulkan serta mengakui perkawinan beda agama oleh dua pihak yang mengajukan kasasi. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim MA menyatakan bahwa UU Perkawinan tak memuat ketentuan apa pun yang melarang perkawinan beda agama. Menurut majelis hakim, sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 soal kedudukan setiap warga negara yang sama di depan hukum. Selain itu, Pasal 29 Ayat (2) juga mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama masing-masing. Keputusan ini kerap menjadi acuan pasangan beda agama yang

akan mengajukan izin nikah beda agama. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 April 2022, mengabulkan gugatan RA dan EDS untuk menyelenggarakan pernikahan beda agama. Melalui putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Majelis hakim juga memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perkawinan.

Kembali ke daerah Jakarta Selatan, dalam 2 kasus terakhir yang dibahas pada penulisan ini menuai pemikiran kontra yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel). Dr Mahsudi yang merupakan Hakim PA Jaksel memberikan pernyataan bahwa pernikahan berbeda agama tidak sah secara UU Perkawinan. Dr Mahsudi menyatakan "Perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah,". Lanjut mengenai pernikahan berbeda agama akan merugikan anak hasil perkawinan kedua pasangan tersebut karena anak tersebut akan dihitung sebagai anak di luar kawin atau menjadi anak tidak sah. Anak tersebut akan tidak memiliki hubungan perdata terhadap bapak kandungnya dan hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibu kandungnya. Walaupun statusnya seperti itu, anak tersebut harus tetap dicatatkan dalam catatan sipil agar tetap mendapatkan akta kelahiran yang dibahas dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

V. KESIMPULAN

Status pernikahan beda agama dapat disimpulkan bisa terbagi menjadi dua apakah tergantung secara agama yang dianut oleh calon yang ingin menikah atau administratif yang ada di Indonesia. Dari keenam agama yang ada di Indonesia, beberapa agama seperti Islam dan Hindu melarang keras atau mengharamkan untuk melakukan pernikahan berbeda agama. Dalam ajaran Kristen atau Katolik pernikahan berbeda agama sebenarnya juga tidak disarankan untuk dilakukan bagi para pemeluknya, namun dalam kondisi tertentu untuk kedua agama ini masih diperbolehkan selagi masih ada alasan yang kuat

dan dilakukan sesuai aturan. Berbeda dengan agama Buddha dan Konghucu yang memperbolehkan bagi pemeluknya melakukan pernikahan berbeda agama. Secara peraturan administratif sendiri yang tercantum di dalam Undang – undang bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana sebenarnya jika mengacu ke poin pertama harus sesuai dengan agama masing – masing yang berarti sama, tetapi di poin berikutnya menyatakan bahwa yang penting tercatat dalam administratif negara. Di Indonesia sendiri sudah terjadi beberapa kasus mengenai adanya pernikahan berbeda agama dan akhir – akhir ini terjadi di Kota Jakarta Selatan dimana pernikahan perbedaan agama diperbolehkan dengan harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat. Walaupun diperbolehkan karena bukti yang mendukung hal ini tetap mendapat respons negatif dari pengadilan agama di Jakarta Selatan.

DAFTAR REFERENSI

Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.

Farisa, F. C. (2022, September 16). Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah? Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah?page=all>

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*.

Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*.

Lestari, N. (2017). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *E-Journal System IAIN Bengkulu*.

Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013*.

Munawaroh, N. (2023, Juli 31). Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>

Saputra, A. (2023, Juli 3). Hakim PA Jaksel: Nikah Beda Agama Tidak Sah.

Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6803389/hakim-pa-jaksel-nikah-beda-agama-tidak-sah/amp>

Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No. 03*.

Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam. Jurnal Islam Nusantara .